



PUTUSAN

Nomor : 172/G/2022/PTUN.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

SUINTRI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Tanjung Raya, R.T. 000., R.W. 000, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT I
PIDI WIJAYA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Tanjung Raya, R.T. 000., R.W. 000, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT II
DEBI HERIUSYAH.,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Tanjung Raya, R.T. 000., R.W. 000, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT III
LESTARI MILIANTI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tempat tinggal Desa Tanjung Raya, R.T. 000., R.W. 000, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT IV
Dalam hal ini diwakili AKHMAD YUDIANTO, S.H., M.H. dan RADIANSYAH., S.H, Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AKHMAD YUDIANTO, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Ruko Griya Harapan Baru Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Blok A.2 RT 007, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus (Pangkal Jembatan Musi 2), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 1 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Elektronik : sh.radiansyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT

Lawan

KEPALA DESA TANJUNG RAYA berkedudukan di Dusun II Desa

Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat,

Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh HENDRO SETIAWAN, S.H. dan

MUHAMMAD RUSDI KURNIAWAN, S.H. Keduanya

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor

Hukum HENDRO SETIAWAN, S.H. & Partners, beralamat di

Jalan Rukun II, Nomor 27C, RT. 022, RW. 02, Kavling Blok C,

Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten

Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik :

iwan.giri@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

20 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 172/PEN-DIS/2022/PTUN. PLG tanggal 12 Mei 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 172/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 172/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 172/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 172/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 08 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal persidangan Elektronik;

Halaman 2 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berkas perkara Nomor : 172/G/2022/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 12 Mei 2022, dengan register perkara Nomor : 172/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 08 Juni 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :

- 1) Suntri Jabatan Kasi Pelayanan;
- 2) Pidi Wijaya Jabatan Kadus II ;
- 3) Debi Heriusyah. SE Jabatan Kaur Perencanaan;
- 4) Lestari Melianti Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;

B. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* karena keputusan objek sengketa merupakan *Beschikking* / Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang badan hukum

Halaman 3 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Admintrasif) yaitu surat Nomor : 21/KHY/IV/2022 Tertanggal 19 April 2022 melalui Kantor Pos dengan Resi Pengiriman P2204190068414 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa setelah 10 Hari terhitung dari tanggal 20 April 2022 upaya keberatan (Upaya Admintrasif) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, sehingga demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa PARA PENGGUGAT baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 01 April 2022, untuk PENGGUGAT I diantar oleh Sdr. Deko Endang Jabatan Sekdes, untuk PENGGUGAT II diantar oleh Sdr. Dede Efendry, untuk PENGGUGAT III diantar oleh Sdr. Dede Efendri dan untuk PENGGUGAT IV diantar oleh Sdr. Deko Endang Jabatan Sekdes;

Bahwa terhadap hal tersebut PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (Upaya Admintrasif) atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya yaitu Surat Nomor : 21/KHY/IV/2022 Tertanggal 19 April 2022 melalui Kantor Pos dengan Resi Pengiriman P2204190068414 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa keberatan (Upaya Admintrasif) yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admintrasi Pemerintah setelah menempuh upaya admintrasif;

Bahwa setelah melampaui waktu 10 Hari tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan dan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 April 2022, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal



55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya adminitrasi;

D. Kepentingan Mengajukan Gugatan ;

Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, sebagaimana Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :

- 1) Suintri Jabatan Kasi Pelayanan;
- 2) Pidi Wijaya Jabatan Kadus II;
- 3) Debi Heriusyah. SE Jabatan Kaur Perencanaan;
- 4) Lestari Melianti Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum

E. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Sumatera Selatan berdasarkan :

- 1) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2016 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama Suintri Jabatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya;



- 2) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/II/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2016 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/II/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama Pidi Wijaya Jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya;
- 3) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/II/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2017 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/TR/II/2017 Tanggal 12 Januari 2017 atas nama Debi Heriusyah Jabatan Kaur II Desa Tanjung Raya;
- 4) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/09/KEP/KSM/II/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur III Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2017 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 atas nama Lestari Milianti Jabatan Kaur III Desa Tanjung Raya;

2. Bahwa pada pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Lahat pada tanggal 09 Desember tahun 2021, hasil Pilkades di Desa Tanjung Raya Sdr. Nopriadi terpilih kembali menjadi Kepala Desa dan pada tanggal 24 Desember tahun 2021 resmi dilantik menjadi Kepala Desa Tanjung Raya;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat berdasarkan jabatannya masing-masing. PARA PENGGUGAT senantiasa melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah baik secara pribadi dan secara jabatan sebagai Perangkat Desa;



4. Bahwa setelah TERGUGAT dilantik menjadi Kepala Desa Tanjung Raya, PARA PENGGUGAT bekerja seperti biasanya melaksanakan tugas masing masing sebagai Perangkat Desa:
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 TERGUGAT mengundang PARA PENGGUGAT untuk menghadiri Tasyakuran atas Pelantikan TERGUGAT sebagai Kepala Desa Tanjung Raya dirumah TERGUGAT dan pada saat penyampaian sambutan setelah pembukaan acara, TERGUGAT menyampaikan kepada seluruh para undangan yang hadir bahwa Perangkat Desa yang baru sudah dibentuk dan Perangkat Desa yang lama akan diberhentikan;
6. Bahwa terhadap pernyataan secara lisan oleh TERGUGAT yang menyatakan Perangkat Desa yang lama akan diberhentikan sebagai Perangkat Desa, PARA PENGGUGAT menolak hal tersebut sehingga pada tanggal 27 Januari 2022 dilakukan Mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT di Kantor Desa, pada saat mediasi tersebut TERGUGAT menyuruh PARA PENGGUGAT untuk mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa karena TERGUGAT menganggap PARA PENGGUGAT tidak mendukung TERGUGAT pada saat pemilihan kepala desa serta memberikan surat pengunduran diri yang telah disiapkan oleh TERGUGAT untuk ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi PARA PENGGUGAT menolak hal tersebut sehingga mediasi tidak tercapai;
7. Bahwa setelah TERGUGAT menyatakan akan memberhentikan Perangkat Desa yang lama, TERGUGAT telah mencantumkan nama-nama Perangkat Desa yang baru pada jadwal piket Perangkat Desa dan PARA PENGGUGAT tidak lagi dimasukkan ke dalam jadwal piket, padahal faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan secara resmi oleh TERGUGAT dan para Perangkat Desa baru yang menggantikan PARA PENGGUGAT juga tidak pernah diangkat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
8. Bahwa dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak mau diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan, maka pada tanggal 07 Februari 2022 kembali dilakukan mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana pada saat mediasi tersebut dihadiri juga oleh Camat Sukamerindu akan tetapi mediasi tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. TERGUGAT tetap akan memberhentikan PARA PENGGUGAT.



9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Raya mengundang PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan musyawarah mengenai pergantian Perangkat Desa dimana pada musyawarah tersebut dihadiri juga oleh tokoh masyarakat dan lembaga adat desa Tanjung Raya. Pada saat musyawarah tersebut TERGUGAT menyatakan kepada seluruh peserta musyawarah yang hadir bahwa PARA PENGGUGAT telah mengundurkan diri pada saat TERGUGAT menjabat Kepala Desa pada periode sebelumnya;
10. Bahwa terhadap hal tersebut PARA PENGGUGAT langsung menyangkalnya dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT tidak benar, karena faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan apabila TERGUGAT ingin memberhentikan PARA PENGGUGAT harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pemberhentian dan Perangkat Desa;
11. Bahwa baru pada tanggal 01 April 2022 PARA PENGGUGAT menerima Surat Keputusan mengenai Pemberhentian PARA PENGGUGAT secara resmi yaitu Surat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022. untuk PENGGUGAT I diantar oleh Sdr. Deko Endang Jabatan Sekdes, untuk PENGGUGAT II diantar oleh Sdr Deko Endang Jabatan Sekdes, untuk PENGGUGAT III diantar oleh Sdr. Dede Efendri dan untuk PENGGUGAT IV diantar oleh Sdr. Dede Efendry;
12. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mencermati objek sengketa *a quo*, yaitu didalam Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu khusus pada kolom Jabatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV tidak sesuai dengan Jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :
 - 1) PENGGUGAT I Jabatan Kasi Pelayanan sedangkan Jabatan yang benar adalah Kasi Pembangunan;
 - 2) PENGGUGAT III Jabatan Kaur Perencanaan sedangkan Jabatan yang benar adalah Kaur II;



3) PENGGUGAT IV Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sedangkan Jabatan yang benar adalah Kaur III;

13. Bahwa selain itu di dalam konsideran objek sengketa *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Camat Sukamerindu mengenai pemberhentian PARA PENGGUGAT. TERGUGAT hanya memasukkan alasan Pemberhentian yaitu “demi kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa Tanjung Raya maka TERGUGAT perlu mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa” maka jelas pemberhentian PARA PENGGUGAT dan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

13.1. BAB III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi secara lengkap yaitu sebagai berikut ;

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;



- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

13.2. PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa alasan pemberhentian Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena;
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada



camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Bahwa berdasarkan isi lengkap BAB III PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu pada Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) dan Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatas, tidak ditemukan alasan pemberhentian *karena demi kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan*, sehingga demi hukum objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

14. Bahwa didalam konsideran Memperhatikan : angka 2 objek sengketa *a quo* terdapat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya Nomor : BA.0001/TPPD/TR/KSM/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang menggantikan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa, padahal faktanya TERGUGAT tidak pernah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Adapun proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam :

14.1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 50 ayat (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. *Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftara; dan*



d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

14.2. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 65 ayat (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan ;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66 Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

14.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4 ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;



- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- 14.4. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022;
- Khususnya pada angka 5,6,7,8 dan 9
5. Dalam hal Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 6. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat yang dilakukan oleh Tim;
 7. Hasil Penjarangan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 8. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 9. Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Faktanya TERGUGAT tidak pernah membuat atau membentuk Tim Penjarangan dan Penyaringan sebagai wadah masyarakat Desa Tanjung Raya untuk mendaftar sebagai calon Perangkat Desa baik melalui pemberitahuan secara langsung ataupun pengumuman



secara tertulis. TERGUGAT memilih dan menentukan sendiri orang-orang yang akan menjadi Perangkat Desa;

15. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

1) Azas Kepastian Hukum

Bahwa dalam melaksanakan setiap kebijakan Penyelenggara Negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya, termasuk TERGUGAT sebagai Kepala Desa Tanjung Raya;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan dengan ketentuan sebagaimana PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
dan
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Faktanya alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT yaitu demi kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan tidak termasuk didalam alasan pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 Permendagri No 67 Tahun 2017. Sehingga demi hukum sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak sah;

2) Asas Kecermatan

TERGUGAT dalam obyek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau melakukan keputusan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;



Hal ini terbukti dari alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* yang menyebutkan bahwa demi kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan. TERGUGAT tidak cermat dalam menentukan alasan pemberhentian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan TERGUGAT menyimpulkan dan membuat sendiri alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa;

F. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Selatan karena objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka demi hukum objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :
 - 1) Suintri Jabatan Kasi Pelayanan;
 - 2) Pidi Wijaya Jabatan Kadus II;
 - 3) Debi Heriusyah. SE Jabatan Kaur Perencanaan;
 - 4) Lestari Melianti Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07



Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :

- 1) Suintri Jabatan Kasi Pelayanan;
 - 2) Pidi Wijaya Jabatan Kadus II;
 - 3) Debi Heriusyah. SE Jabatan Kaur Perencanaan;
 - 4) Lestari Melianti Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan PARA PENGGUGAT seperti semula atau setara sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan;

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/II/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal Januari 2017 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 atas nama DEBY HEIRUSYAH jabatan Kaur II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/09/KEP/KSM/II/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur III Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal Januari 2017 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 atas nama LESTARI MILIANTI jabatan Kaur III Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/II/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan



Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal Januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama SUINTRI jabatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal Januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama PIDI WIJAYA jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

Bahwa keputusan tersebut diatas diterbitkan pada saat itu tidak berdasarkan Rekomendasi Camat sehingga Keputusan tersebut cacat hukum yang dapat diartikan suatu ketidak sempurnaan atau ketidak lengkapan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis berlaku dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Tanggal 11 Mei 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No : 141/330/KEP/PMD/V/2021 Tanggal 17 Desember 2021 dan telah dilantik oleh Bupati Lahat pada Tanggal 24 Desember 2021;
4. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat berdasarkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/I/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal Januari 2017 yang dalam Lampiran Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/I/2017
Tanggal 21 Januari 2017 atas nama DEBY HEIRUSYAH jabatan
Kaur II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten
Lahat;

2) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor :
141/09/KEP/KSM/I/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kaur III Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten
Lahat, Tertanggal januari 2017 yang dalam Lampiran Keputusan
Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/I/2017
Tanggal 21 Januari 2017 atas nama LESTARI MILIANTI jabatan Kaur
III Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

3) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor :
141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten
Lahat, Tertanggal januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan
Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016
Tanggal 21 Januari 2016 atas nama SUINTRI jabatan Kasi
Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu,
Kabupaten Lahat;

4) Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor :
141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu,
Kabupaten Lahat, Tertanggal januari 2016 yang dalam Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor :
141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama PIDI
WIJAYA jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan
Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

Terhadap keputusan tersebut diatas diterbitkan pada saat itu tidak
berdasarkan Rekomendasi Camat sehingga Keputusan tersebut
cacat hukum yang dapat diartikan suatu ketidak sempurnaan atau
ketidak lengkapan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum;

5. Bahwa Para Penggugat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala
Desa Tanjung Raya Nomor : 07 tahun 2022 Tentang Penjabaran
Pemberhentian Peraangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan
Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tanggal 22 Januari 2022, sebagaimana
Lampiran Keputusan Nomor : 04 Tahun 2022 Tanggal 22 Januari 2022

Halaman 18 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 telah diadakan rapat desa yang membahas tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, dimana didalam rapat tersebut Tergugat memberitahukan kepada seluruh Perangkat Desa yang Lama untuk mendaftar kembali sebagai Perangkat Desa yang baru, dikarenakan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru akan melalui Penjaringan dan Penyaringan. Bahkan didalam rapat tersebut Tergugat memepersilahkan kepada warga masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa untuk mendaftar kepada Panitia yang nantinya akan dibentuk;
7. Bahwa dalam rapat desa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 tersebut kepala Desa telah membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;
8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 Tergugat telah menyampaikan hasil penetapan panitia penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya yang telah lulus menjadi calon Perangkat Desa Tanjung Raya, sehingga terhadap Perangkat Desa yang lama yang tidak lulus dan tidak mengikuti Penjaringan dan Penyaringan serta yang mengundurkan diri secara otomatis telah berhenti;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 dalam mediasi Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat alasan Pemberhentian tersebut dikarenakan Para Tergugat tidak mengikuti Penjaringan dan Penyaringan serta selama Para Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa telah melanggar aturan sebagai Perangkat Desa sehingga tidak efektifnya pelayanan kepada masyarakat serta tidak berjalan dengan baik roda pemerintahan desa;
10. Bahwa pada Rapat Musyawarah tanggal 21 Februari 2022 Tergugat menyampaikan adanya pengunduran diri perangkat yang lama, adanya diberhentikannya Perangkat yang lama dan ada Perangkat lama yang diangkat kembali;
11. Bahwa Tergugat hanya memasukkan alasan pemberhentian yaitu “demi kelancaran dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan Desa Tanjung Raya maka Tergugat perlu mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :



1. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan : Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana teknis;
2. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan : perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Berdasarkan Pasal 61 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan;
5. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat Periode 2015 – 2021 dan pada tahun 2021 mengikuti kembali pemilihan Kepala Desa (incumbent) , dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Bupati Lahat No : 141/330/KEP/PMD/V/2021 Tanggal 17 Desember 2021 dan telah dilantik oleh Bupati Lahat pada Tanggal 24 Desember 2021;
Sehingga alasan pemberhentian dalam objek sengketa berdasarkan penilaian Tergugat dalam kepemimpinannya sebagai Kepala Desa pada periode pertama terhadap Para Penggugat, dalam penilaian tersebut Para Penggugat sangatlah tidak membantu kerja-kerja Tergugat sebagai Kepala Desa, serta tidak efektifnya kerja Para tergugat dikarenakan Para Penggugat memiliki pekerjaan lain serta seringnya tidak masuk kerja, yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat Desa Tanjung Raya tidak maksimal, hal ini telah disampaikan dan dirangkum dalam Lampiran Keputusan nomor : 04 tahun 2022 Tanggal 22 Januari 2022 dalam kolom Penjabaran;



12. Bahwa Para Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat Desa Tanjung Raya dengan telah meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dikarenakan :
- Penggugat I, atas nama DEBY HEIRUSYAH sejak tahun 2019 sampai dengan awal 2022 berada di Jakarta;
 - Penggugat II, atas nama LESTARI MILIANTI telah bekerja sebagai Pegawai Honorer di Pemerintah Kota Pagar Alam sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Penggugat III, atas nama SUINTRI tidak pernah hadir atau telah meninggalkan tugas semenjak oktober 2021;
 - Penggugat IV, atas nama PIDI WIJAYA tidak pernah hadir atau telah meninggalkan tugas dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama SUINTRI jabatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat dan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama PIDI WIJAYA jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, terhitung dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2022 telah mencapai 6 (enam) tahun, dengan demikian Keputusan tersebut telah habis masa berlakunya sehingga Keputusan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa Pengangkatan *Penggugat III, atas nama SUINTRI dan Penggugat IV, atas nama PIDI WIJAYA* berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal januari 2016



yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama SUINTRI jabatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat dan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Tertanggal januari 2016 yang dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama PIDI WIJAYA jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, *terhitung dari tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2022 telah mencapai 6 (enam) tahun, sehingga telah habis masa jabatannya;*

15. Bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi tentang pengaduan Perangkat Desa atas nama Para Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Lahat , dimana klarifikasi tersebut menindak lanjuti surat camat Sukamerindu Nomor : 414.4/95/KSM/2022, dimana dalam klarifikasi tersebut Tergugat telah mencantumkan alasan pemberhentian Para Penggugat;
16. Bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Tergugat telah melakukan Konsultasi dengan Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, kabupaten Lahat Nomor : 140/12/TR/KSM/2022 :Tanggal 17 januari 2022;
17. Bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, berdasarkan Rekomendasi Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat Nomor :140/52/KSM/2022;
18. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat dan Penerbitan Objek sengketa berdasarkan uraian tersebut diatas telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terutama :
 1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 26 ayat (2) huruf b, menyatakan : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;*
 - Pasal 51 huruf l, menyatakan : *Perangkat Desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-*



turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Pasal 53 ayat (1) huruf c, menyatakan : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*
 - Pasal 53 ayat (2) huruf d, menyatakan : *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
 - Pasal 53 ayat (3), menyatakan : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Pasal 68 ayat (1) huruf c, menyatakan : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*
 - Pasal 68 ayat (1) huruf d, menyatakan : *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
 - Pasal 69 huruf a, menyatakan : *Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
 - Pasal 69 huruf b, menyatakan : *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;*
 - Pasal 69 huruf c, menyatakan : *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :
- Pasal 5 ayat (1), menyatakan : *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*



- Pasal 5 ayat (2) huruf c, menyatakan : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*
 - Pasal 5 ayat (6), menyatakan : *Rekomendasi Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;*
 - Pasal 53 ayat (3) huruf e, menyatakan : *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
- Pasal 68 ayat (1) huruf a, menyatakan : *Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya;*
 - Pasal 68 ayat (2), menyatakan : *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa :
- Pasal 19, menyatakan : *Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS;*
 - Pasal 20 huruf g, menyatakan : *Perangkat Desa dilarang melanggar sumpah janji jabatan;*
6. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tanggal 18 januari 2022 tentang Perangkat Desa :
- Angka 1, menyatakan : *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
 - Angka 2 huruf c, menyatakan : *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan;*
19. Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan seorang Anggota. berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 03 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022;



20. Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat telah melakukan seleksi administrasi seluruh Calon Perangkat Desa Tanjung Raya terhadap syarat umum Calon Perangkat Desa, yang dituangkan dalam berita acara Tim Penjaringan dan Penyaringan;
21. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui mekanisme yaitu Penjaringan dan Penyaringan yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan tanggal 8 Januari 2022, hal ini telah berdasarkan pada;
22. Bahwa terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Tergugat telah melakukan Konsultasi dengan camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat yang dituangkan dalam Surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat Nomor : Nomor : 140/12/TR/KSM/2022 :Tanggal 17 januari 2022;
23. Bahwa pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat telah berdasarkan Rekomendasi Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat Nomor : Nomor :140/52/KSM/2022;
24. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Raya, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat berdasarkan berdasarkan uraian tersebut di atas telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terutama :
 1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 49 ayat (2) menyatakan : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota”;
 - Pasal 50 ayat (1) menyatakan : Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;



- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 65 ayat (1) menyatakan : Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pasal 66 menyatakan : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
 - d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :
 - Pasal 2 ayat (1) menyatakan : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;
 - Pasal 2 ayat (2) menyatakan : *Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :*
 - a. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*



- b. *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan;*
 - d. *Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;*
 - *Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan : Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota;*
 - *Pasal 4 ayat (1) huruf b menyatakan : Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan yang dilakukan oleh Tim;*
 - *Pasal 4 ayat (1) huruf d menyatakan : Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*
 - *Pasal 4 ayat (1) huruf e menyatakan : Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
4. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tanggal 18 januari 2022 tentang Perangkat Desa;
- *Angka 3 menyatakan : perangkat Desa merupakan warga Desa setempat dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA0 atau yang sederajat;*
 - *Angka 4 menyatakan : Pengangkatan Perangkat Desa berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - *Angka 5 menyatakan : Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa, kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;*
 - *Angka 6 menyatakan : Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
 - *Angka 7 menyatakan : hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*



- Angka 8 menyatakan : Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

25. Bahwa Penerbitan Keputusan a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat mengedepankan Dasar Hukum dalam menerbitkan Keputusan a quo, yaitu :

- a. Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. UU No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- f. Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022;

2. Asas Kecermatan

Bahwa dalam menerbitkan keputusan, Tergugat telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan, salah satu tugas Tim Penyaringan dan Penjaringan adalah menyeleksi kelengkapan dokumen administrasi, serta menggali informasi dari masyarakat tentang seluruh Perangkat Desa. Tergugat dalam menerbitkan keputusan sangatlah hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan kontradiktif di masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat Desa serta telah melaksanakan Musyawarah Desa pada Tanggal 5 Januari 2022 untuk menggali informasi serta saran tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 07 tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Peraangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, tanggal 22 Januari 2022, sebagaimana Lampiran Keputusan Nomor : 04 Tahun 2022 Tanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 13 Juli 2022, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 20 Juli 2022;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.13. sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2016 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama Suintri Jabatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya (sesuai dengan asli);
2. Bukti P. 2. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2016 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016 atas nama Pidi Wijaya Jabatan Kadus II Desa Tanjung Raya (sesuai dengan asli);
3. Bukti P. 3. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/I/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2017

Halaman 29 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/TR/II/2017 Tanggal 12 Januari 2017 atas nama Debi Heriusyah Jabatan Kaur II Desa Tanjung Raya (sesuai dengan asli);

4. Bukti P. 4. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/09/KEP/KSM/II/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur III Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tertanggal Januari 2017 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/TR/II/2017 Tanggal 21 Januari 2017 atas nama Lestari Milianti Jabatan Kaur III Desa Tanjung Raya (sesuai dengan asli);
5. Bukti P. 5. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P. 6. : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 07 Tahun 2022 dari Tergugat kepada Pidi Wijaya (Penggugat II), Tertanggal 01 April 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P. 7. : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 07 Tahun 2022 dari Tergugat kepada Lestari Milianti (Penggugat IV), Tertanggal 01 April 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P. 8. : Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 07 Tahun 2022 dari Tergugat kepada Debi Heriusyah (Penggugat III), Tertanggal 01 April 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P. 9. : Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan (upaya administrasi), Nomor : 21/KHY/IV/2022 dari Para Penggugat, Tertanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P. 10. : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat Pengajuan keberatan (upaya administrasi) dari Kantor Pos dengan Resi Pengiriman P2204190068414, Tertanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P. 11. : Fotokopi Bukti Percakapan Chating Whatsapp Penggugat IV meminta Daftar Nomor Surat Keluar dan Surat Masuk yang ada di Kecamatan Sukamerindu kepada Saudara Pandra Hardianto, Khususnya pada bulan Januari 2022 sampai



dengan Bulan Agustus 2022 (photo hasil cetak);

12. Bukti P. 12. : Fotokopi Daftar Surat Masuk yang ada di Kecamatan Sukamerindu pada bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P. 13. : Fotokopi Daftar Surat Keluar yang ada di Kecamatan Sukamerindu pada bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.1., sampai dengan T.18. sebagai berikut:

1. Bukti T.1. : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lahat, Nomor: 141/330/KEP/PMD/V/2021, Tanggal 17 Desember 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022, Tanggal 22 Januari 2022. Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 141/07/KEP/KSM/I/2016, Tanggal 21 Januari 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. atas nama Suintri (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4. : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 141/07/KEP/KSM/I/2016, Tanggal 21 Januari 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KADUS II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. atas nama Pidi Wijaya (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5. : Fotokopi Surat Pernyataan Mendaftar Kembali sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, Tanggal 03 Januari 2022, (sesuai dengan



- asli);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, Tanggal 05 Januari 2022, (sesuai dengan asli);
 7. Bukti T.7 : Fotokopi Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, Tanggal 10 Januari 2022, (sesuai dengan asli);
 8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Penyelesaian Gejolak Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, Tanggal 10 Januari 2022, (sesuai dengan asli);
 9. Bukti T.9. : Fotokopi Surat Pernyataan Perangkat Desa yang baru bahwa akan diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan setelah 6 bulan masa kerja, Tanggal 20 Januari 2022, (sesuai dengan asli);
 10. Bukti T.10. : Fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Raya kepada Camat Sukamerindu, Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Nomor : 140/12/TR/SKM/I/2022, Tanggal 17 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
 11. Bukti T.11. : Fotokopi Surat Rekomendasi Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Nomor : 140/52/KSM/2022, Tanggal 09 Maret 2022 Tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);
 12. Bukti T.12. : Fotokopi Absensi Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat. Bulan Oktober, November dan Desember 2021 (sesuai dengan asli);
 13. Bukti T.13. : Fotokopi DEBI HERIUSYAH (PENGGUGAT III), yang bekerja di Jakarta pada tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi);
 14. Bukti T.14. : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 24 tahun 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.15. : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022, Tanggal 18 Januari 2022. Tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.16. : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menyetujui/Keberatan atas nama SUINTRI, PIDI WIJAYA, DEBI HEIRUSYAH dan LESTARI MILIANTI, Tanggal 15 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.17. : Fotokopi Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya atas nama SUINTRI, PIDI WIJAYA, DEBI HEIRUSYAH dan LESTARI MILIANTI, Tanggal 15 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.18. : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Penyelesaian Gejolak Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, Tanggal 21 Januari 2022, (sesuai dengan asli);

Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Rendra Mustika Candra :

- Bahwa dahulu pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raya;
- Bahwa ada Rapat Musyawarah Desa pada bulan Februari 2022 membahas mengenai Kinerja Para Perangkat Desa;
- Bahwa Rapat Musyawarah Desa saat itu yang dibahas juga tentang Pemberhentian Para Perangkat Desa namun tidak ada titik temu atau kesepakatan dalam rapat tersebut;
- Bahwa Rapat Musyawarah Desa membahas tentang Pelaksana Tugas, PKK dan juga membahas Para Perangkat Desa yang lama. Rapat Musyawarah Desa dihadiri oleh Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raya, Tokoh Adat dan juga oleh Para Perangkat Desa yang lama dan yang baru, saat pertemuan berakhir tidak ada kesepakatan antara Kepala Desa dengan Para Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saksi tahu tetapi tidak menghadiri Pelantikan Kepala Desa yang terpilih;
- Bahwa Para Perangkat Desa yang baru mulai bekerja di kantor Kepala Desa dari bulan Januari 2022, Namanya Ahmad Antoni, Dede, Agus, dan

Halaman 33 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferli;

- Bahwa saksi tahu dibulan April 2022 terkait dengan Pembuktian *Vide* Bukti P.6 dan P.7. serta P.8;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 tidak ada Pengumuman Perihal Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa, tahu-tahu sudah ada yang bekerja menggantikan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Purmansyah;
- Bahwa saat saksi masih menjadi Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raya, Kepala Desa saat itu Nopriadi;
- Bahwa saksi lupa kapan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya;
- Bahwa Pertemuan Rapat Musyawarah Desa hanya sekali dibulan Februari 2022, kalau dibulan Januari itu ada Tasakuran Kepala Desa dirumahnya, dan hanya sedikit membahas tentang kinerja Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Tanjung Raya sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat, hanya saja melihat Tanda Terimanya saja (*Vide* P.6., P.7., P.8);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pelantikan Perangkat Desa yang baru, kami sebagai warga masyarakat hanya tahu bahwa sudah ada yang menggantikan Para Penggugat, terlihat dari Perangkat Desa yang baru sudah memakai Batik Kantor Desa dalam kesehariannya dalam bekerja di Kantor Desa;

2. Sulimin :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Lembaga Adat Desa Tanjung Raya, dulu saya menggantikan Ayah saksi;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raya yang sekarang adalah Nopriadi;
- Bahwa saksi tahu perihal Pertemuan Rapat Musyawarah Desa di bulan Februari 2022, kami diundang dalam Pertemuan Rapat Musyawarah Desa tersebut dan juga dihadiri oleh unsur Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Raya, Tokoh Adat dan juga oleh Para Perangkat Desa yang lama dan yang baru, saat itu saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Tanjung Raya untuk mengajak warga dan Kepala Desa bekerja sama dalam hal pembangunan desa, jangan ada gejolak atau kisruh di Desa Tanjung Raya;
- Bahwa tidak ada pengumuman yang disampaikan Perihal Penerimaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru;

Halaman 34 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Purmansyah;
- Bahwa tugas Lembaga Adat Desa adalah Membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Raya adalah Nopriadi, yang menjabat 2 (dua) periode;
- Bahwa Para Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa sejak Nopriadi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Raya pada Periode Pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan *Vide Bukti T.8*;
- Bahwa Tidak ada pengumuman yang disampaikan Perihal Penerimaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru dalam Pertemuan Rapat Musyawarah Desa;
- Bahwa saksi menandatangani Absensi undangan yang hadir dalam Pertemuan Rapat Musyawarah Desa;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Ahmad Harist :

- Bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Tanjung Raya yang diangkat kembali per Tanggal 01 Januari 2022 dengan masa Training 6 (enam) bulan, setelah itu jika dianggap cakap dan layak maka akan segera dilantik dan dikeluarkan Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Desa Tanjung Raya;
- Bahwa saksi Tahun 2016 sampai Tahun 2021 sebagai Bendahara pada Kantor Desa Tanjung Raya yang saat itu Nopriadi sebagai Kepala Desa Tanjung Raya periode pertama;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari camat saat saksi diangkat pada Tahun 2016 begitu juga dengan Perangkat yang lain;
- Bahwa Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya saksi dan Pidi Wijaya serta Suntri Tahun 2016, pada Tahun 2017 Debi Heriusyah dan Lestari Milianti;
- Bahwa saksi tahu terkait kinerja Debi Heriusyah, Lestari Milianti dan Suntri serta Pidi Wijaya, DEBI HERIUSYAH menjabat sebagai Kaur Perencanaan hanya bekerja sebentar, karena di awal Tahun 2018 dia berangkat ke Jakarta untuk melamar Pekerjaan namun di akhir tahun 2019 dia Kembali

Halaman 35 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



lagi ke desa hanya sebentar, setelah itu Debi Heriussyah pergi lagi ke Jakarta. Dia di sana kurang lebih 2 (dua) tahun dari kurun waktu Tahun 2019 sampai 2021, menurut keterangan dari keluarga Debi Heriussyah bekerja di Bank Bank Central Asia (BCA) di Jakarta. Kalau LESTARI MILIANTI menjabat sebagai Kaur Perlengkapan dan umum tapi di Tahun 2019 sudah tidak aktif lagi sebagai Perangkat Desa. Menurut info dari keluarganya bahwa dia bekerja sebagai tenaga Honorer di Pemerintahan Kota Lahat. Sedangkan untuk SUINTRI setelah 3 (tiga) bulan diangkat dan dilantik sebagai perangkat desa pada tahun 2016 sudah tidak aktif lagi, kemudian dia menurut informasi dari warga pada Tahun 2019 saat pemilihan Kepala Desa baru, Suintri menjadi salah satu tim sukses salah satu Calon atas nama Pandra Hariyanto. Dan untuk PIDI WIJAYA, diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa pada Tahun 2016, tapi pada tahun 2017 dia menyatakan untuk mengundurkan diri secara lisan di depan Perangkat Desa yang lain dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada saat Triwulan penerimaan Intensif Perangkat Desa dari saat itu tidak masuk kantor lagi sampai Tahun 2021;

- Bahwa Debi Heriussyah belum berada di desa saat pemilihan Kepala Desa di Tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan Pembuktian Vide Bukti T.5. dan T.10. serta T.12. Kalau T.10. saksi sendiri dan Kepala Desa Tanjung Raya yang mengantarkan ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu mengenai Rapat Musyawarah Desa Tanggal 03 Januari 2022, saksi diundang oleh Kepala Desa yang diberitahukan melalui Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Debi Heriussyah, Lestari Milianti dan Suintri serta Pidi Wijaya diberhentikan sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya;
- Bahwa saat Para Penggugat tidak menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya, tidak diberikan Surat Teguran atau Peringatan karena Kepala Desa saat itu masih berasaskan secara kekeluargaan;
- Bahwa Tanggal 01 Januari 2022 itu ada 10 (sepuluh) orang Perangkat Desa yang baru, masih dalam masa Training termasuk saksi;
- Bahwa Debi Heriussyah digantikan oleh Hendri Kurniawan, Suintri digantikan oleh Agus, Pidi Wijaya digantikan oleh Ferli. Kalau Lestari Milianti saksi lupa digantikan oleh siapa;
- Bahwa saksi tahu perihal Rekomendasi ke Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang lama (Para Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 05 Januari 2022 Kepala Desa Tanjung Raya mengumumkan Perihal Penerimaan Perangkat Desa yang baru, yang berminat agar segera mendaftar dan menyiapkan Persyaratannya. Dan juga berlaku untuk semua Para Perangkat Desa yang lama. Pada Tanggal 08 Januari 2022 saat berlangsungnya Musyawarah Desa yang membahas Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Tanjung Raya di Kantor Desa yang juga dihadiri Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Warga, Ketua Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa atas nama Furmansyah menyampaikan dan memberitahukan Perihal Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Debi Heriusyah, Lestari Milianti dan Suntri serta Pidi Wijaya sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa saat Musyawarah Desa tersebut;
- Bahwa Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa yang baru pada Tanggal 10 Januari 2022 mengumumkan ada 12 (dua belas) orang yang memenuhi syarat termasuk Perangkat Desa yang lama untuk mengisi 10 (sepuluh) Formasi Jabatan Perangkat Desa Tanjung Raya;

2. Aidul Putra :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa yang baru yang diketuai oleh Furmansyah dan Ramly yang duduk sebagai anggota dan ada Surat Keputusan (SK) penunjukannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan Pembuktian *Vide Bukti* T.6 saksi terima ditanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa yang baru Tanggal 08 Januari 2022 sampai 09 Januari 2022 (dua hari) di Kantor Desa, Diumumkan memakai Pengeras Suara (TOA) dan dihari kedua diumumkan dengan cara berkeliling Desa memberitahukan ke Warga Masyarakat, setelah itu Tanggal 10 Januari 2022 pada Pukul 08.00 Wib dilaksanakan Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa dengan menseleksi berkas Administrasi yakni Para Pelamar Minimal Berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan Sehat dan terakhir Tes Wawancara yang diuji oleh Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa.

Halaman 37 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan tersebut berakhir pada Pukul 17.00 Wib dan Hasil dari kegiatan tersebut langsung diserahkan kepada Kepala Desa Tanjung Raya;

- Bahwa saksi hanya menerima dan menseleksi serta menguji Para Calon Perangkat Desa, kalau dari sisi Pelamar tidak mengisi formasi untuk duduk pada Jabatan tertentu, jadi yang menentukan siapa saja yang dapat menduduki Formasi Jabatan adalah kewenangan mutlak Kepala Desa Tanjung Raya ;
 - Bahwa Tanggal 03 Januari 2022 saksi diundang oleh Kepala Desa untuk menghadiri Rapat Tahapan-Tahapan Persiapan Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa Tanjung Raya, saat itu saksi dan Furmansyah serta Ramly ditunjuk secara lisan sebagai Panitia, saat itu membahas Proses Tahapan-Tahapan Pengumuman dan Pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Para Calon Perangkat Desa. Dan baru pada tanggal 05 Januari masing-masing dari kami menerima Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa Tanjung Desa;
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) Jabatan Perangkat Desa yang akan diduduki oleh Para Calon Perangkat Desa;
 - Bahwa yang lolos seleksi saat itu ;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang Perangkat Desa lama mendaftar kembali sebagai Perangkat Desa dan ada 6 (enam) orang pelamar baru, yaitu Indri Putra, Kurniawan, Agustian dan 3 (tiga) lainnya lupa;
 - Bahwa Kantor Desa di Dusun II;
 - Bahwa saksi tidak tahu Perihal Pemberhentian Perangkat Desa (Debi Heriusyah, Lestari Milianti dan Suintri serta Pidi Wijaya) Tanjung Raya;
- Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 07 September 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa: Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :

- 1) **Suintri** Jabatan Kasi Pelayanan.
- 2) **Pidi Wijaya** Jabatan Kadus II.
- 3) **Debi Heriisyah. SE** Jabatan Kaur Perencanaan.
- 4) **Lestari Melianti** Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-5 = bukti T-02);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Halaman 39 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang **kewenangan lain-lain**, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan alasan yang pada pokoknya karena bahwa Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/08/KEP/KSM/I/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya, Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/09/KEP/KSM/I/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur III Desa Tanjung Raya, Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya, dan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor : 141/07/KEP/KSM/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat tersebut diterbitkan pada saat itu tidak berdasarkan Rekomendasi Camat sehingga Keputusan tersebut cacat hukum yang dapat diartikan suatu ketidak sempurnaan atau ketidak lengkapan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum, sehingga gugatan Para Penggugat berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Para Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan mengadili dengan perimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Tanjung Raya *in casu* Tergugat berkedudukan di Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi

Halaman 41 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian perangkat desa pada Desa Tanjung Raya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : "*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*" ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi



dengan camat;

(2) -

(3) -

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan Perangkat di Desa Tanjung Raya adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Raya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa pada tanggal 22 Januari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Raya atas nama Nopriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/330/KEP/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (*vide* bukti T-01) diketahui bahwa Bupati Lahat telah memutuskan mengangkat Kepala Desa Definitif atas nama Nopriadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi yang bernama Ahmad Harist dan Sulimin bahwa pada pokoknya Saksi bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya dan Saksi mengenal Kepala Desa Tanjung Raya serta kepala desa tersebut bernama Nopriadi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 3 Agustus 2022 dan Berita acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa maka Pengadilan berpendapat Nopriadi selaku Kepala Desa Tanjung Raya yang menandatangani objek sengketa pada tanggal 22 Januari 2022, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Tanjung Raya *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan



objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (6) dan Pasal 5 ayat (1) s.d. ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa Tanggal 18 Januari 2022 (*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara para pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yangbersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;



(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh



Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67



Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam dalam konsideran objek sengketa *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Camat Sukamerindu mengenai pemberhentian Para Penggugat (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Tergugat telah melakukan Konsultasi dengan Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat yang tertuang dalam Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukamerindu, kabupaten Lahat Nomor : 140/12/TR/KSM/2022 :Tanggal 17 januari 2022 dan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya, berdasarkan Rekomendasi Camat Sukamerindu, Kabupaten Lahat Nomor :140/52/KSM/2022 (*vide* Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil Para Pihak sebagaimana di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa di Desa Tanjung Raya yang diangkat dengan surat keputusan sebagai berikut :

Penggugat I jabatan Kasi Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 140/07/KEP/KSM/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2016 dan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 140/07/KEP/TR/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung



Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2016 (*vide* bukti P-5 *jo.* bukti T-05);

Penggugat II jabatan Kadus II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 140/07/KEP/KSM/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kadus II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2016 dengan Lampiran Nomor : 140/07/KEP/KSM/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pembangunan Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat (*vide* bukti P-2 = bukti T-04);

Penggugat III jabatan Kaur II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 141/08/KEP/KSM/I/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur II Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat tanggal 12 Januari 2017 (*vide* bukti P-3);

Penggugat IV jabatan Kaur III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Nomor: 141/09/KEP/KSM/I/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur III Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat tanggal 21 Januari 2017 (*vide* bukti P-4)

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022 (*vide* bukti T-06);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tanjung Raya telah menetapkan nama-nama calon Perangkat Desa Tanjung sebagaimana termuat pada Berita Acara Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat yang pada pokoknya menyatakan 10 (sepuluh) orang yang telah memenuhi syarat dan 2 (dua) orang tidak memenuhi syarat (*vide* bukti T-07);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Kepala Desa Tanjung Raya *ic.* Tergugat melalui Surat Nomor : 140/12/TR/SKM/I/2022 perihal permohonan surat rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada Camat Sukamerindu (*vide* bukti T-10);
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 Camat Sukamerindu menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nomor: 140/52/KSM/2022 tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat yang pada pokoknya merekomendasikan 10 (sepuluh) orang untuk diangkat sebagai perangkat (*vide* bukti T-11);

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-5 = bukti T-02);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat, Tergugat melalui Surat Nomor : 140/12/TR/SKM/I/2022 perihal permohonan surat rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada Camat Sukamerindu tanggal 17 Januari 2022 yang memuat pada pokoknya meminta rekomendasi untuk memberhentikan 10 (sepuluh) orang termasuk nama Para Penggugat dan meminta rekomendasi untuk mengangkat 10 (sepuluh) orang termasuk yang menggantikan menduduki jabatan Para Penggugat (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut di atas, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya tanggapan dari Camat Sukamerindu terhadap pemberhentian Para Penggugat sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, sehingga Pengadilan berkeyakinan dalam pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa tidak didahului adanya rekomendasi dari Camat Sukamerindu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Sukamerindu terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Para Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, oleh karena oleh pemberhentian Para Penggugat telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan Para Penggugat di Pemerintahan Desa Tanjung Raya masih diduduki Para Penggugat dan jabatan tersebut tidak kosong pada saat dilaksanakannya

Halaman 49 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan dan penyaringan perangkat desa hingga terbitnya objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa segi prosedur maupun substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pengujian dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah Pengadilan menyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal dan di cabut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian relevan bagi Pengadilan mewajibkan bagi Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula atau setara sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan

Halaman 50 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :
 - 1) **Suintri** Jabatan Kasi Pelayanan.
 - 2) **Pidi Wijaya** Jabatan Kadus II.
 - 3) **Debi Heriusyah. SE** Jabatan Kaur Perencanaan.
 - 4) **Lestari Melianti** Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Nomor. 07 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat. Tanggal 22 Januari 2022, beserta Lampiran Keputusan Nomor 04 Tahun 2022 Tertanggal 22 Januari 2022 Perihal Penjelasan dan Penjabaran Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat atas nama :
 - 1) **Suintri** Jabatan Kasi Pelayanan.
 - 2) **Pidi Wijaya** Jabatan Kadus II.
 - 3) **Debi Heriusyah. SE** Jabatan Kaur Perencanaan.
 - 4) **Lestari Melianti** Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.
4. Mewajibkan kepada Tergugat unntuk mengembalikan kedudukan dan jabatan Para Penggugat seperti semula atau setara sebagai Perangkat Desa Tanjung Raya Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami

Halaman 51 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H., dan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Fajar Mawardi, S.H., M.H.

Halaman 52 Putusan Nomor 172/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 172/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNPB Pendataran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)